



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI
DANA GAMPONG DARI DANA PERIMBANGAN SETIAP GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong dari Dana Perimbangan Setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

[Handwritten signature]

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1295);
15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 42);



16. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
17. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur'an, Balee Seumeubeut dan Dayah dalam Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 41);
20. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 44);
21. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 109 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 109);
22. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6);
23. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 152 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA GAMPONG DARI DANA PERIMBANGAN SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk

Handwritten signature

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
8. Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Tuha Peut adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
10. Jumlah Gampong adalah jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, APBK, Pendapatan Asli Gampong dan Sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

A

u. N. M.

13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada bank yang ditetapkan.
15. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disebut ADG adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBK setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah rencana pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat Gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Gampong.
19. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah lembaga pendidikan yang ada di tingkat Gampong.
20. Tenaga Keagamaan adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan keagamaan di masing-masing Gampong yang diangkat dengan Keputusan Keuchik melalui proses musyawarah Gampong, yaitu pimpinan dan guru Balee Seumeubeut, pimpinan dan guru TPA, Imam dan Bilal Mesjid, Imam Meunasah dan Bilal Meunasah, serta Pentajhiz Mayat.
21. Balee Seumeubeut adalah sebuah lembaga/sarana pendidikan yang dibangun oleh masyarakat dan digunakan untuk belajar ilmu agama yang sifatnya temporer.
22. Taman Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Qur'an sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar Dinul Islam pada anak usia Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau bahkan yang lebih tinggi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN ADG

Pasal 2

ADG dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintahan Gampong dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembinaan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta kegiatan Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 3

Tujuan ADG adalah:

- a. meningkatkan kapasitas Pemerintahan Gampong dan kemampuan kelembagaan Gampong dalam membantu program pembangunan secara mandiri dengan memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara optimal untuk kepentingan masyarakat;
- b. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- c. meningkatkan kemandirian Gampong.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ADG

Pasal 4

- (1) Pengelolaan ADG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Gampong dalam APBG.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADG direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Gampong.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (4) ADG dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB IV
PELAKSANAAN ADG

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan ADG harus berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengelolaan ADG berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif.
- (3) Pelaksanaan ADG harus mengacu pada RPJMG dan RKPG masing-masing Gampong.

BAB V
SASARAN ADG

Pasal 6

- (1) ADG diberikan secara langsung kepada 172 (seratus tujuh puluh dua) Gampong di Kabupaten melalui transfer dari RKUD ke RKG.
- (2) Penggunaan ADG dibagi menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Handwritten signature

- (3) ADG diprioritaskan untuk pemenuhan besaran Penghasilan tetap Keuchik, besaran penghasilan tetap Sekretaris Gampong, besaran penghasilan tetap perangkat lainnya dan Operasional Gampong sesuai kebutuhan masing-masing Gampong pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan selebihnya dapat digunakan untuk bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong, bidang pelaksanaan pembangunan Gampong dan bidang pemberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal 7

- (1) Belanja pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, yaitu:
- a. penghasilan tetap dan tunjangan, meliputi belanja pegawai (penghasilan tetap Keuchik dan perangkat Gampong, tunjangan Keuchik dan perangkat Gampong);
 - b. operasional perkantoran, meliputi:
 - 1) belanja barang dan jasa (alat tulis kantor, dan lain-lain); dan
 - 2) belanja modal (printer, dan lain-lain).
 - c. operasional Kepala Dusun.
- (2) Belanja pegawai dibayarkan sesuai dengan jumlah perangkat Pemerintahan Gampong dan berpedoman pada standar biaya yang telah ditetapkan.
- (3) Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

BAB VI

PENETAPAN BESARAN ADG

Pasal 8

- (1) Total ADG Kabupaten Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 42.605.449.700,- (Empat puluh dua miliar enam ratus lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (2) Besaran dana tiap Gampong dihitung berdasarkan:
- a. pemenuhan besaran Penghasilan tetap Keuchik, besaran penghasilan tetap Sekretaris Gampong dan besaran penghasilan tetap perangkat lainnya sesuai kebutuhan masing-masing Gampong dalam Kabupaten.
 - b. alokasi formula yaitu jumlah dana perimbangan untuk ADG, yang dihitung berdasarkan variabel utama (jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Gampong) setelah dilakukan Pemenuhan besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (3) Rumus perhitungan alokasi formula adalah sebagai berikut:

$$\text{ADG} = \{(0,70 * Z1) + (0,05 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,15 * Z4)\} * \text{AF} \\ \text{Kab/Kota}$$

4/10/2023

Keterangan:

- ADG = Alokasi Dana Gampong setiap Gampong
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Kabupaten
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Kabupaten
Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Kabupaten
Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Gampong terhadap Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Kabupaten
ADG = Alokasi Dana Gampong Kabupaten
- (4) Besaran ADG untuk setiap Gampong di Kabupaten Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

MEKANISME PENCAIRAN DANA ADG

Pasal 9

- (1) Pencairan ADG disalurkan melalui proses transfer dari RKUD ke RKG atas nama Keuchik dan Bendahara Gampong pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Pencairan dilakukan secara bertahap:
- tahap I paling cepat bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - tahap II paling cepat bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - tahap III paling cepat bulan September sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - tahap IV paling cepat bulan November sebesar 25% (dua puluh persen).

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADG tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
- Qanun Gampong mengenai APBG kepada Bupati;
 - laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG tahun anggaran sebelumnya; dan
 - Keuchik menyampaikan Qanun Gampong dan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (2) Penyaluran ADG tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
- laporan realisasi pelaksanaan APBG triwulan pertama kepada Bupati; dan
 - Keuchik menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juni.

A

u 

- (3) Penyaluran ADG tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
 - a. laporan realisasi pelaksanaan APBG triwulan kedua kepada Bupati; dan
 - b. Keuchik menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
- (4) Penyaluran ADG tahap IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
 - a. laporan realisasi pelaksanaan APBG triwulan ketiga kepada Bupati; dan
 - b. Keuchik menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan November.
- (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mengeluarkan rekomendasi ADG setiap tahap penyaluran ke Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.
- (6) Bupati menunda penyaluran ADG dalam hal Keuchik tidak menyampaikan APBG dan/atau laporan realisasi pelaksanaan APBG triwulan sebelumnya.
- (7) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBG dan/atau laporan realisasi pelaksanaan APBG tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Rincian ADG yang diterima Gampong setiap tahun dianggarkan dalam APBG.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan Tim Pembinaan Pemerintah Gampong sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 12

Masyarakat Gampong dapat melakukan pengawasan dan pemantauan mengenai pelaksanaan ADG dan melaporkan hasilnya kepada Tuha Peut dan/atau Camat untuk menindaklanjutinya.

Pasal 13

Tuha Peut melakukan pengawasan terhadap pelaksana kegiatan ADG dalam hal memberi saran dan masukan kepada Keuchik terhadap pelaksanaan kegiatan agar mengacu kepada kegiatan yang sudah ditetapkan.

4 N. SM

Pasal 14

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penggunaan ADG, akan dikenakan sanksi dan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban ADG terintegrasi dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APBG.
- (2) Pengelolaan keuangan gampong menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong setiap tahap penyaluran kepada Bupati c.q. Camat untuk diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 3 maret 2023 M
11 Sya'ban 1444 H



Diundangkan di Calang

pada tanggal 3 maret 2023 M
11 Sya'ban 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

TEUKU REZA FAHLEVI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR : 6 TAHUN 2023
 TANGGAL : 3 MARET 2023 M
 11 SYA'BAN 1444 H

BESARAN ADG DARI DANA PERIMBANGAN UNTUK SETIAP GAMPONG
 DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NAMA GAMPONG	NAMA KECAMATAN	PAGU DANA GAMPONG PER-GAMPONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Alue Abed	Panga	193.408.021
2	Alue Ambang	Teunom	320.977.755
3	Alue Gajah	Darul Hikmah	213.311.791
4	Alue Gro	Sampoiniet	223.941.472
5	Alue Jang	Pasie Raya	248.580.026
6	Alue Krueng	Pasie Raya	213.921.206
7	Alue Meuraksa	Teunom	223.873.259
8	Alue Mie	Indra Jaya	233.658.017
9	Alue Pande	Panga	247.827.952
10	Alue Piet	Panga	267.182.453
11	Alue Puntti	Pasie Raya	200.095.405
12	Alue Raya	Panga	217.762.973
13	Alue Rayeuk	Jaya	216.749.874
14	Alue Teungoh	Panga	214.378.947
15	Alue Tho	Krueng Sabee	240.403.918
16	Arongan	Darul Hikmah	209.784.792
17	Babah Ceupan	Panga	192.903.367
18	Babah Dua	Darul Hikmah	253.455.494
19	Babah Dua	Indra Jaya	260.910.279
20	Babah Ie	Jaya	207.701.931
21	Babah Krueng	Jaya	229.498.145
22	Babah Nipah	Sampoiniet	215.986.528
23	Bahagia	Krueng Sabee	257.969.427
24	Bak Paoh	Jaya	351.911.528
25	Batee Meutudong	Panga	195.153.262
26	Batee Roo	Teunom	221.642.908
27	Bintah	Pasie Raya	227.303.952
28	Blang Baro	Teunom	215.624.497
29	Blang Dalam	Darul Hikmah	242.218.800
30	Blang Monlung	Sampoiniet	242.556.052
31	Buket Keumuneng	Pasie Raya	191.468.523
32	Buntha	Krueng Sabee	258.894.161
33	Ceunamprong	Indra Jaya	259.843.420
34	Ceuraceu	Pasie Raya	206.794.910
35	Cot Dulang	Jaya	242.767.027
36	Cot Langsung	Sampoiniet	215.641.727
37	Cot Pange	Darul Hikmah	210.389.323
38	Cot Puntti	Sampoiniet	213.011.173
39	Cot Trap	Teunom	251.722.225
40	Crak Mong	Sampoiniet	243.321.735

4 

No.	NAMA GAMPONG	NAMA KECAMATAN	PAGU DANA GAMPONG PER- GAMPONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
41	Curek	Krueng Sabee	260.660.570
42	Darat	Jaya	205.372.751
43	Datar Luas	Krueng Sabee	322.124.379
44	Dayah Baro	Krueng Sabee	405.601.576
45	Gampong Baro	Teunom	203.098.755
46	Gampong Baro	Jaya	220.922.650
47	Gampong Baro	Setia Bakti	307.429.311
48	Gampong Baro Lamteungoh	Darul Hikmah	250.698.572
49	Gampong Baro Patek	Darul Hikmah	223.722.274
50	Gampong Baroh	Setia Bakti	275.405.301
51	Gampong Blang	Krueng Sabee	309.206.798
52	Gampong Harapan	Panga	213.527.649
53	Gle Jong	Jaya	201.071.338
54	Gle Putoh	Panga	217.810.371
55	Gle Putoh	Jaya	269.316.148
56	Glee Seubak	Setia Bakti	222.467.922
57	Gunong Buloh	Panga	221.642.788
58	Gunong Cut	Darul Hikmah	233.948.812
59	Gunong Mantok	Panga	206.024.376
60	Gunong Meulinteung	Panga	200.043.904
61	Gunong Meunasah	Setia Bakti	249.808.858
62	Ie Jeureungeh	Sampoiniet	234.228.028
63	Jambo Masi	Jaya	232.950.730
64	Janguet	Indra Jaya	229.870.866
65	Jeumpheuk	Sampoiniet	251.432.461
66	Kabong	Krueng Sabee	276.224.505
67	Kareung Ateuh	Indra Jaya	239.191.710
68	Keude Krueng Sabee	Krueng Sabee	291.012.724
69	Keude Panga	Panga	292.240.950
70	Keude Teunom	Teunom	249.066.939
71	Keude Unga	Indra Jaya	239.985.374
72	Keutapang	Krueng Sabee	465.293.156
73	Krueng Ayon	Sampoiniet	237.438.830
74	Krueng Beukah	Pasie Raya	203.755.010
75	Krueng No	Sampoiniet	251.632.877
76	Krueng Tho	Darul Hikmah	234.343.817
77	Krueng Tunong	Jaya	242.199.210
78	Kuala	Indra Jaya	282.973.130
79	Kuala Bakong	Sampoiniet	266.782.492
80	Kuala Ligan	Sampoiniet	262.590.181
81	Kubu	Teunom	205.668.045
82	Kuta Tuha	Panga	305.703.575
83	Ladang Baro	Panga	245.025.806
84	Lam Asan	Jaya	244.492.985
85	Lambaroh	Jaya	229.598.562
86	Lamdurian	Jaya	266.357.803
87	Lamme	Jaya	239.035.210
88	Lamteungoh	Darul Hikmah	248.460.729
89	Lamtui	Jaya	241.252.024
90	Leung Gayo	Teunom	250.125.749

2 16 8/11

No.	NAMA GAMPONG	NAMA KECAMATAN	PAGU DANA GAMPONG PER- GAMPONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
91	Leupe	Jaya	225.499.337
92	Lhok Bot	Setia Bakti	265.326.911
93	Lhok Buya	Setia Bakti	310.213.814
94	Lhok Geulumpang	Setia Bakti	302.812.573
95	Lhok Guci	Pasie Raya	219.447.668
96	Lhok Kruet	Sampoiniet	267.664.883
97	Lhok Timon	Setia Bakti	365.131.362
98	Lhuet	Jaya	284.319.520
99	Ligan	Sampoiniet	306.098.811
100	Mareu	Jaya	206.688.405
101	Masen	Darul Hikmah	230.499.060
102	Mata Ie	Sampoiniet	208.166.387
103	Meudhang Ghon	Indra Jaya	204.238.255
104	Meudheun	Jaya	263.854.307
105	Meunasah Kulam	Sampoiniet	223.994.405
106	Meunasah Rayeuk	Indra Jaya	216.648.524
107	Meunasah Serba	Jaya	201.831.065
108	Meunasah Teungoh	Indra Jaya	201.730.692
109	Meunasah Tutong	Indra Jaya	221.512.571
110	Meunasah Weh	Jaya	285.739.323
111	Meutara	Jaya	233.992.045
112	Mon Mata	Krueng Sabee	309.762.992
113	Mukhan	Indra Jaya	234.583.348
114	Nusa	Jaya	227.345.172
115	Padang	Setia Bakti	235.309.045
116	Padang Datar	Krueng Sabee	336.221.546
117	Padang Kleng	Teunom	349.921.479
118	Pajar	Darul Hikmah	279.088.429
119	Panggong	Krueng Sabee	286.779.049
120	Pante Cermin	Jaya	285.493.061
121	Pante Keutapang	Jaya	234.840.881
122	Pante Kuyun	Setia Bakti	310.609.224
123	Panton	Teunom	282.527.179
124	Panton Kabu	Panga	184.521.148
125	Panton Krueng	Darul Hikmah	193.159.095
126	Panton Krueng	Panga	193.282.526
127	Panton Makmur	Krueng Sabee	265.804.374
128	Panton Makmur	Jaya	223.524.196
129	Pasar Lamno	Jaya	184.553.444
130	Pasi Geulima	Teunom	227.945.731
131	Pasi Pawang	Teunom	211.861.589
132	Pasi Teubee	Pasie Raya	313.667.284
133	Pasi Timon	Teunom	244.632.018
134	Pasi Tulak Bala	Teunom	197.251.357
135	Patek	Darul Hikmah	244.572.071
136	Paya Baro	Teunom	276.827.266
137	Paya Laot	Setia Bakti	260.824.455
138	Paya Santeut	Darul Hikmah	209.674.525
139	Paya Seumantok	Krueng Sabee	282.133.523
140	Pulo Raya	Sampoiniet	223.810.050

2 16 811

No.	NAMA GAMPONG	NAMA KECAMATAN	PAGU DANA GAMPONG PER- GAMPONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
141	Pulo Tinggi	Pasie Raya	202.050.279
142	Putue	Jaya	208.066.730
143	Rambong Payong	Teunom	203.927.552
144	Ranto Panyang	Krueng Sabee	234.574.945
145	Ranto Sabon	Sampoiniet	237.102.062
146	Reuntang	Darul Hikmah	246.344.835
147	Rumpet	Jaya	203.668.570
148	Sabet	Jaya	262.748.250
149	Sango	Jaya	254.467.314
150	Sapek	Jaya	271.470.768
151	Sapek	Setia Bakti	307.750.856
152	Sarah Raya	Pasie Raya	243.973.818
153	Sawang	Setia Bakti	299.837.166
154	Sayeung	Darul Hikmah	205.480.132
155	Sentosa	Krueng Sabee	283.510.687
156	Seumantok	Sampoiniet	292.452.403
157	Seumira	Teunom	208.799.932
158	Seuneubok Padang	Teunom	259.425.458
159	Tanoh Anou	Teunom	287.161.445
160	Tanoh Manyang	Teunom	390.996.394
161	Teumareum	Indra Jaya	308.540.786
162	Teupin Ara	Teunom	244.558.180
163	Teupin Asan	Darul Hikmah	196.543.710
164	Timpleung	Pasie Raya	216.367.245
165	Tuwi Eumpeuk	Panga	248.537.044
166	Tuwi Kareung	Panga	279.216.695
167	Tuwi Kareung	Pasie Raya	308.914.804
168	Tuwi Kayee	Panga	199.047.069
169	Tuwi Peuriya	Pasie Raya	243.399.594
170	Ujong Muloh	Indra Jaya	278.000.351
171	Ujong Rimba	Darul Hikmah	257.319.552
172	Ujong Sudheun	Jaya	191.872.263
JUMLAH			42.605.449.700

Pj. BUPATI ACEH JAYA,



MURDIN

2

